



PUTUSAN

Nomor : 896 /Pid.B/2011/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : BAMBANG RUSMIADI Als. BAMBANG.
Tempat lahir : Surabaya.
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 14 Pebruari 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Sementara Hotel Warta 2 Jln. Cokroaminoto Kamar No. 7
Denpasar
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan di dalam perkara lain ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG RUSMIADI Als. BAMBANG bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan Penberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-45 KUHP, sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan tunggal ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSTOPA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna pink silver Nopol. DK 3705 IT tahun 2010 Noka : JF 8118AK014785, Nosin : JF81E1010878 ;
Di kembalikan kepada saksi I GEDE SUKARYA ; -----
4. Membebankan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua riu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I GEDE SUKARYA, telah memberikan keterangan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa BAMBANG RUSMIADI Als. BAMBANG bersama-sama dengan IVAN BREWOK dan ALI (keduanya DPO) pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 sekitar jam 16. 00 WITA atau setidaknya –tidaknnya masih dalam bulan Desember 2010, bertempat di Villa Bobo Jln. Mekar Sari Teuku No. 2 Seminyak Kuta Badung atau setidaknya tidaknnya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil sepeda motor Honda Vario warna pink silver Nopol. DK 3705 IT tahun 2010 Noka : JF 8118AK014785, Nosin : JF81E1010878 yang seluruhnya atau sebagian milik saksi I GEDE SUKARYA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa BAMBANG RUSMIADI Als. BAMBANG bersama-sama dengan IVAN BREWOK dan ALI (keduanya DPO) melihat sepeda motor Honda Vario sedang diparkir di halaman villa Bobo selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil barang berupa sepeda motor Honda Vario warna pink silver Nopol. DK 3705 IT tahun 2010 Noka : JF 8118AK014785, Nosin : JF81E1010878 dengan cara Terdakwa BAMBANG RUSMIADI Als. BAMBANG bertugas mengawasi situasi dengan berpura-pura duduk diwarung sambil belanja kemudian IVAN BREWOK (DPO) bertugas mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T dengan cara merusak lubang kunci sepeda motor tersebut sedangkan ALI (DPO) bertugas sebagai Joki / yang mengantarkan selanjutnya setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut IVAN BREWOK(DPO) membawa sepeda motor kearah RS Sanglah sedangkan terdakwa bersama dengan ALI (DPO) berboncengan mengikuti dari belakang menuju aral parkir RS Sanglah ; -----
- Bahwa saksi I KETUT SUMARDIKA bersama-sama dengan Tim petugas dari Polresta Denpasar setelah melakukan pengembangan penyelidikan dan hasil introrasi terdakwa BAMBANG RUSMIADI Als. BAMBANG pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2010 di Polresta Denpasar berhasil mengamankan sepeda motor Honda Vario warna pink silver Nopol. DK 3705 IT tahun 2010 Noka : JF 8118AK014785, Nosin : JF81E1010878 yang telah diambil terdakwa bersama-sama dengan IVAN BREWOK dan ALI (keduanya DPO) ; -----
- Bahwa tujuan terdakwa BAMBANG RUSMIADI Als. BAMBANG bersama-sama dengan IVAN BREWOK dan ALI (keduanya DPO) mengambil sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rencana akan dijual ke Surabaya dan uangnya dibagi-bagi untuk keperluan sehari-hari ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa BAMBANG RUSMIADI Als. BAMBANG bersama-sama dengan IVAN BREWOK dan ALI (keduanya DPO), saksi I GEDE SUKARYA mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau nilai lain yang mendekati itu, atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ; -----

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna pink silver Nopol. DK 3705 IT tahun 2010 Noka : JF 8118AK014785, Nosin : JF81E1010878 ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut umum juga mengajukan 2 orang saksi saksi yang bernama : I GEDE SUKRYA dan I KETUT SUMARDIKA dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Saksi I GEDE SUKRYA :

- Bahwa saksi tidak kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi telah menyewakan sepeda motor Honda Vario warna pink siver Nopol. DK 3705 IT tahun 2010 Noka : JF 8118AK014785, Nosin : JF81E1010878 STNK An. I MADE MADRA alamat Br. Jimbaran Carik Lingkungan Basangkasa Seminyak Badung kepada saksi BRUNO LEROY Pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010 sekira jam 17.45 wita selama 5 (lima) hari Sewanya perhari Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor tersebut dan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah : -----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan ; -----

2. Saksi I KETUT SUMARDIKA:

- Bahwa saksi tidak kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi telah mengamankan sepeda motor Honda Vario warna pink siver Nopol. DK 3705 IT tahun 2010 Noka : JF 8118AK014785, Nosin : JF81E1010878 STNK An. I MADE MADRA alamat Br. Jimbaran Carik Lingkungan Basangkasa Seminyak Badung pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2010 di Polresta Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa terduga terdakwa mengaku telah mengambil sepeda motor Honda Vario pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2010 sekira jam 18.00 wita bertempat di villa Bobo Jalan Mekar sari Temuku No. 2 Seminyak Kuta Badung ; --

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor bersama-sama dengan orang yang bernama IVAN (DPO) dan ALI (DPO) ; -----

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberi keterangan yang benar ; -----

- Bahwa terdakwa bersama –sama dengan IVAN BREWOK dan ALI (keduanya DPO) pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 sekira jam 16.00 wita, bertempat di villa Bobo Jalan Mekar sari Temuku No. 2 Seminyak Kuta Badung telah mengambil sepeda motor Honda Vario warna pink silver Nopol. DK 3705 IT tahun 2010 Noka : JF 8118AK014785, Nosin : JF81E1010878 ; -----

- Bahwa terdakwa bertugas mengawasi situasi dengan berpura-pura duduk di warung sambil belanja dan IVAN BREWOK bertugas mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T dengan cara merusak lubang kunci sepeda motor sedangkan tugas dari ALI adalah sebagai Joki / yang mengantarkan ; -----

- Bahwa setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut IVAN BREWOK membawa sepeda motor tersebut ke Rumah Sakit Sanglah sedangkan terdakwa bersama dengan ALI berboncengan mengikuti dari belakang menuju areal parkir ;

- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut rencananya akan dikirim ke Surabaya melalui Cargo SDC di Jalan Bung Too Denpasar ; -----

- Bahwa tujuan terdakwa bersama-sama dengan IVAN BREWOK dan ALI keduanya DPO) mengambil sepeda motor adalah dimiliki dan rencana akan dijual ke Surabaya dan uangnya akan dibagi-bagi untuk keperluan sehari-hari ; -----

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut ; -----

- Bahwa benar terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

- Saya pernah dihukum dalam perkara pemakaian narkoba pada tahun 2006 dan 2007 di LP Madaeng Surabaya Jatim ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di sidang

Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serata bersedia memberikan keterangan yang benar;-----
- Bahwa benar terdakwa telah mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Peuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan;
- Bahwa benar di persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa terdakwa bersama –sama dengan IVAN BREWOK dan ALI (keduanya DPO) pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 sekira jam 16.00 wita, bertempat di villa Bobo Jalan Mekar sari Temuku No. 2 Seminyak Kuta Badung telah mengambil sepeda motor Honda Vario warna pink silver Nopol. DK 3705 IT tahun 2010 Noka : JF 8118AK014785, Nosin : JF81E1010878 ; -----
- Bahwa terdakwa bertugas mengawasi situasi dengan berpura-pura duduk di warung sambil belanja dan IVAN BREWOK bertugas mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T dengan cara merusak lubang kunci sepeda motor sedangkan tugas dari ALI adalah sebagai Joki / yang mengantarkan ; -----
- Bahwa setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut IVAN BREWOK membawa sepeda motor tersebut ke Rumah Sakit Sanglah sedangkan terdakwa bersama dengan ALI berboncengan mengikuti dari belakang menuju areal parkir
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil barang –barang tersebut;-----
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan mengakui semua perbuatan yang telah terdakwa perbuat;-----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan; -----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataupun tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa, apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang didakwakan, tentang hal itu Majelis mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut ; -----

- Barang siapa ; -----
- Mengambil suatu barang ; -----
- Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ; -----
- Dengan maksud dimiliki secara melawan Hukum ; -----

Menimbang bahwa, **Unsur barang siapa** : berarti setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang menunjuk kepada pelaku perbuatan dalam perkara ini adalah terdakwa BAMBANG RUSMIADI Als. BAMBANG dimana terdakwa membenarkan dan mengerti dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membenarkan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan sehat jasmani dan Rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan demikian unsure ini telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa, **Unsur mengambil sesuatu barang**: Mengambil itu adalah suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya yang nyata, dan apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku dalam perkara ini unsur mengambil dapat dibuktikan dengan keterangan dari saksi I GEDE SUKARYA dan IKETUT SUMARDIKA serta keterangan terdakwa ; -----

Menimbang bahwa, **Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** : dalam hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti oleh Terdakwa, akan tetapi cukup apabila terdakwa mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna pink silver Nopol. DK 3705 IT tahun 2010 Noka : JF 8118AK014785, Nosin : JF81E1010878 , akibat perbuatan Terdakwa saksi I GEDE SUKARYA mengalami kerugian Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang bahwa, **Unsur dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum** : unsur ini berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum yang dikuatkan oleh keterangan para saksi I GEDE SUKARYA dan IKETUT SUMARDIKA dan keterangan terdakwa serta didukung adanya barang bukti, dimana barang-barang tersebut milik saksi I GEDE SUKARYA mengalami kerugian Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya yakni saksi I GEDE SUKARYA serta tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah terdakwa menggunakan untuk dimiliki dan rencana akan dijual ke Surabaya dan uangnya akan dibagi-bagi untuk keperluan sehari-hari sendiri, sehingga perbuatan terdakwa yang demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id hukum dan unsure unipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi rumusan delik pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana Terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna pink silver Nopol. DK 3705 IT tahun 2010 Noka : JF 8118AK014785, Nosin : JF81E1010878 ,Dikembalikan kepada saksi I GEDE SUKARYA ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa : -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan keresahan masyarakat disekitarnya ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta senantiasa sopan dalam mengikuti persidangan

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa yang bernama : **BAMBANG RUSMIADI** Als. **BAMBANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"pencurian dengan Pemberatan"** ; -----
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna pink siver Nopol. DK 3705 IT tahun 2010 Noka : JF 8118AK014785, Nosin : JF81E1010878, Dikembalikan kepada saksi I GEDE SUKARYA ; -----
- 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : SELASA, tanggal 23 AGUSTUS 2011, oleh kami : GUNAWAN TRI BUDIONO, SH. Sebagai Hakim Ketua, NURSYAM, SH.MHum dan PUTU SUIKA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dihadiri oleh NI PUTU KERMAAYATI SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : HARIS WIDIASMORO ATMOJO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa : -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

. NURSYAM.SH.M.Hum

GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.

2. PUTU SUIKA,SH.

PANITERA PENGANTI,

NI PUTU KERMAAYATI, SH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari : SELASA, tanggal 23 AGUSTUS 2011 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 AGUSTUS 2011, Nomor : 896/Pid.B/2011/PN.Dps. tersebut ;

PANITERA PENGANTI,

NI PUTU KERMAAYATI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)